

**PENYEBAB KONFLIK TENURIAL DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
STUDI PADA MASYARAKAT DESA SUKAMAJU KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Ratna Purwaningsih

ratna.purwaningsih1352@student.unri.ac.id

Pembimbing : Ashaluddin Jalil

ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai penyebab konflik tenurial yang terjadi antara Masyarakat Desa Sukamaju dengan PT. Adimulia Agrolestari, dan untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan masyarakat Desa Sukamaju untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan jumlah subjek lima orang yang salah satunya berasal dari masyarakat dengan syarat bahwa subyek selain orang desa termasuk transmigran yang sudah puluhan tahun tinggal didesa tersebut, serta dirasa mampu mendefinisikan dan menjelaskan suatu proses pemecahan masalah berdasarkan fakta yang ada. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori konflik. Penelitian lapangan menemukan bahwa konflik lahan disebabkan karena adanya tumpang tindih lahan masyarakat transmigran dengan HGU (Hak Guna Usaha) Perusahaan yang terus menjadi perdebatan yang berujung menjadi konflik hingga sekarang. Masyarakat telah berupaya melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut namun pihak perusahaan tetap saja mengakui bahwa itu merupakan lahan yang juga masuk kedalam HGU (Hak Guna Usaha). Perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat yang selalu menjadi catatan kasus permasalahan konflik yang selalu ada, dan konflik lahan juga merupakan persoalan yang bersifat klasik dan cenderung berlarut-larut sepanjang tahun.

Kata Kunci: Konflik Lahan, Penyebab Konflik, Masyarakat Desa Sukamaju, Perusahaan.

**CAUSES OF TENURE CONFLICTS AND EFFORTS TO RESOLVE THEM
STUDY ON THE COMMUNITY OF SUKAMAJU VILLAGE, SINGINGI HILIR
DISTRICTS, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

By : Ratna Purwaningsih
ratna.purwaningsih1352@student.unri.ac.id
Supervisor : Ashaluddin Jalil
ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Departement of Sociology
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Riau
Bina Widya Campus, Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 New Intersection,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted in Sukamaju village, Singingi Hilir district, Kuantan Singingi regency this aims to find out and obtain information about the causes of tenure conflicts that occur between the Sukamaju Village Community and PT. Adimulia Agrolestari, and to find out what efforts have been made by the conflict. This research uses qualitative research methods that are descriptive. Whith the number of subjects five people who come from the community with the condition that subjects other than villagers include transmigrants who have lived in the village for decades, and are felt to be able to define and explain a procces of solving problems based on existing fakra for data collection using observation techniques, in-depth inerviews and documentation. The theory used in conflict theory. Field research found that land conflict were caused by overlapping land of transmigrant communities with the Compansy's HGU (Right to Use) which continues to be a debate that has led to conflicts until now. The community has made various efforts to resolve the conflict, but the company still admints that it is land that is also included in the HGU (Right to Use). Oil palm plantation companies with communities are always a record of cases of conflict problems that always exist, and land conflicts are also classic problems and tend to drag on throughout the year.

Keywords: *Land Conflict, Causes of Conflict, Sukamaju Village Community, Company.*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan atau isu konflik lahan di Indonesia antara perusahaan dengan masyarakat sudah sering kali terdengar dan tidak dapat dihindarkan. Konflik lahan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja baik di dalam keluarga, antarindividu, kelompok maupun antarmasyarakat dengan badan-badan hukum seperti perusahaan dan badan lainnya. Permasalahan konflik ini tentunya juga sering dimunculkan oleh media cetak serta elektronik yang berakibat terjadinya konflik fisik secara terbuka. Selain dari konflik lahan adat, juga mulai banyak ditemukan konflik lahan perkebunan khususnya perkebunan sawit. Sebagian besar masyarakat yang tinggal dipedesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani dan mengurus perkebunan kelapa sawit. Bagi masyarakat yang ada didesa, tanah menjadi nilai sumber paling penting bagi kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan secara subsisten (Deson, 2018).

Penyebab dari konflik agraria sendiri dapat terjadi karena adanya klaim terhadap tanah yang dimiliki masyarakat desa yang ditumpangi oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi diwilayah desa tersebut, adanya hak yang dikuasai pihak tertentu atas perizinan yang tidak diketahui masyarakat. Penetapan hak atas tanah secara skeptis ini dapat menjadi sebuah kecurigaan bagi masyarakat. Kondisi ini dimungkinkan sama dengan masa orde baru dimana masyarakat pemilik tanah selalu di hadapkan pada tindakan pemaksaan dari pemerintah atas sumber dayanya seperti tanah (Mali, 2015).

Permasalahan atau isu konflik tenurial dan status kawasan hutan pada dasarnya merupakan dua hal yang sangat tidak dapat dipisahkan didalam pengelolaan hutan (Irawan et al., 2016) diantara faktor yang menyebabkan konflik lahan yaitu karena adanya ketidakpastian areal kawasan hutan. Berdasarkan jumlah seluruh kawasan hutan seluas 130 juta

hektar tercatat hanya sekitar 12% areal yang telah selesai ditata batas (Safitri et al., 2011). Menurut Badan Pertanahan Nasional, pada tahun 2018 telah terdaftar sekitar 2.546 sengketa lahan (BPN, 2018). Lebih lanjut, BPN (2019) mencatat 15% dari total 8.959 kasus sengketa lahan terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Konflik tenurial yang terjadi di Indonesia berawal dari warisan kebijakan kolonial di masa Hindia Belanda yang kemudian berlanjut hingga kebijakan nasional terkini. Ditinjau dari sisi sejarah, maka perubahan-perubahan kebijakan di masa Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan dan berlanjut di era reformasi berkontribusi besar terhadap konflik tenurial tersebut.

Konflik lahan sering muncul ketika ada tumpang tindih kepemilikan atau penguasaan atas suatu lahan tertentu. Contohnya adalah tumpang tindih lahan yang terjadi di wilayah Desa Sukamaju. Konflik semacam ini menghasilkan pertentangan antara masyarakat dan perusahaan yang sulit dihindari. Konflik lahan sering kali terjadi antara sekelompok orang atau masyarakat dengan perusahaan. Masalah ini semakin kompleks ketika hak-hak yang bertentangan melibatkan hak ulayat (hak masyarakat hukum adat) dan izin penguasaan lahan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu. Tumpang tindih lahan inilah yang selanjutnya menumbuhkan persoalan berkelanjutan perihal konflik atas lahan dimaksud. Wirawan (2010, hlm. 8) menyebutkan beberapa sumber konflik diantaranya “keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, interdependensi tugas, keragaman sistem sosial, deferensiasi organisasi, ambiguitas yurisdiksi, pribadi orang, sistem imbalan yang tidak layak, komunikasi yang tidak baik dan perlakuan tidak manusiawi.

Konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat merupakan kasus permasalahan yang sering terjadi dan cenderung berlarut-larut. Konflik lahan juga merupakan masalah

klasik dalam konteks ini. Seperti yang dijelaskan oleh Lutfi I. Nasoetion (2007), konflik semacam itu dapat terjadi di wilayah seperti Desa Sukamaju. Konflik pertanahan di Indonesia sebenarnya sudah mulai muncul sejak zaman sebelum kemerdekaan. Masa itu konflik pertanahan timbul sebagai akibat dari monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir oleh tuan-tuan tanah. Hal ini tentunya membawa pengaruh besar terhadap konflik-konflik pertanahan yang terjadi pada saat ini, seperti konflik tenurial yang sedang terjadi di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi daya tarik peneliti untuk menulis masalah tersebut.

Menurut Malik (2017: 277), konflik tenurial (lahan) yang terjadi di Indonesia, adalah konflik yang terjadi antara; (1) Masyarakat dengan pengelola hutan konservasi/hutan lindung; (2) Masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan produksi dan hutan restorasi; (3) Masyarakat dengan pemegang izin HTI/HPH atau RE; (4) Masyarakat dengan BUMN di bidang kehutanan (5) Tumpang tindih perizinan antara perusahaan tambang dan perusahaan pengelolaan hutan (6) Tata batas kawasan hutan yang tidak jelas sehingga terjadi klaim dari masyarakat; (7) Tumpang tindih perizinan dengan perkebunan; (8) Perusahaan bidang perkebunan yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin MENLHK; (9) Kawasan hutan Negara yang diduduki/dirambah masyarakat lokal/pendatang. Konflik tenurial (lahan) yang berlangsung secara terus menerus dan berlarut-larut membuat kepastian hukum atas penguasaan lahan sulit untuk diwujudkan, sehingga terjadinya saling klaim antar pihak atas pengakuan hak lahan tersebut.

Keterlibatan negara dalam penyelesaian konflik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin rasa aman, nyaman, dan terjaminnya hak-hak masyarakat atas sumber daya hutan.

Pembentukan Direktorat PKTHA merupakan respon atas keprihatinan bahwa pemerintah sering mengabaikan perannya dalam menyelesaikan konflik tenurial di Indonesia. Melalui pengenalan era birokrasi baru ini, penunjukan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) terbukti tepat, mengingat banyaknya konflik tenurial di kawasan hutan yang sebelumnya tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Setelah terbentuknya Direktorat PKTHA, sejumlah konflik tenurial berhasil ditangani.

Terkait dengan semua yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini sedang terjadi konflik lahan di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan lokasi penelitian. Berdasarkan observasi awal di lapangan, didapatkan informasi bahwa lahan yang dikelola oleh perusahaan merupakan lahan masyarakat. Berdasarkan data pra-observasi yang dikumpulkan oleh peneliti, masyarakat memiliki klaim atas sekitar 480 Ha lahan yang harus segera dilepaskan oleh perusahaan dan dikembalikan kepada masyarakat sekitar. Namun, setelah dilakukan pengukuran ulang oleh ATR BPN Kuansing, lahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 352 Ha. Namun, PT. Adimulia Agrolestari mengklaim bahwa mereka hanya perlu melepaskan sekitar 12,9 Ha lahan kepada masyarakat dimana selebihnya mempunyai izin HGU.

Sebenarnya konflik yang terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat Desa Sukamaju ini tidak hanya konflik lahan namun ada beberapa konflik yang terjadi akibat banyaknya tuntutan masyarakat atau perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Untuk itu peneliti tertarik terhadap fenomena sosial ini dengan membahas apa sebenarnya bentuk, penyebab dan juga upaya penyelesaiannya konflik tersebut dengan mengangkat kajian skripsi dengan judul "Penyebab Konflik dan Upaya Penyelesaiannya studi kasus pada masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang penulis paparkan, maka yang dikaji adalah:

1. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi dan apa penyebab awal konflik masyarakat Desa Sukamaju dengan perusahaan?
2. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi dan menganalisis faktor penyebab konflik masyarakat Desa Sukamaju dengan PT. Adimulia Agrolestari.
2. Untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan baik dari pihak PT. Adimulia Agrolestari maupun masyarakat Desa Sukamaju untuk menyelesaikan konflik tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi wacana konflik dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan serta menjadi bahan kajian sosiologi konflik dan juga berguna untuk menambah referensi kepustakaan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khususnya Program Studi Sosiologi, terhadap penelitian pengembangan konflik pada masyarakat guna memperkaya pemahaman mengenai konflik dan juga cara penyelesaiannya.
- b. Sebagai bahan pengajaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai efektifitas Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca lainnya yang ingin mengetahui mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa lahan serta hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, memberi informasi, dan juga wawasan bagi semua pihak baik Aparat Pemerintah, Masyarakat Desa Sukamaju, dan juga PT. Adimulia Agrolestari ataupun pihak swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang terkait dengan masalah sengketa lahan, dan juga kepada aparat penegak hukum yang berwenang secara hukum dalam menangani permasalahan sengketa lahan yang sering terjadi di wilayah Indonesia, secara khusus di wilayah Kuansing agar dapat menekan permasalahan konflik lahan diantara kedua belah pihak yaitu: masyarakat dan perusahaan.
- b. Memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada peneliti mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi peneliti di kemudian hari.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik, yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata dimasyarakat. (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2001:361). Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi,

menghambat atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi (Antoniu, dkk, 2002:175).

Dalam ilmu sosiologi, tentunya kita mengenal adanya beberapa teori tentang konflik dan berupaya memahaminya melalui sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik yang lahir sampai saat ini merupakan sebuah karya-karya besar dari para ahli seperti yang diungkapkan oleh Jessi Bernard dalam bukunya *The Sociological Of Conflict* yakni yang terbit pada tahun 1957, Lewis Coser dengan bukunya *The Function of Social Conflict* terbit pada tahun 1956 dan Rafl Dahrendorf dengan bukunya *Class Conflict in Industrial Society* terbit pada tahun 1957. Teori konflik ini merupakan bagian dari Teori Sosiologi Modern yakni para penganut Teori Sosiologis Naturalis. Yang dimana para pencetus penganut aliran Sosiologis Naturalis memandang bahwa sosiologi adalah sebagai suatu ilmu seperti halnya dengan ilmu-ilmu alam adalah ilmu.

2. Konflik Perebutan Lahan

Perkebunan dalam Perspektif Teori Konflik Kepentingan Ralf Dahrendorf

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf yang mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakan "Imperatively coordinated associations" (asosiasi yang dikoordinasi secara paksa) karena kepentingan kedua pihak dalam

asosiasi-asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial.

Berdasarkan perspektif Dahrendorf, konflik dianggap sebagai sumber perubahan sosial. Konflik dipandang sebagai gejala sosial yang tidak terhindarkan dalam kehidupan sosial. Ini berarti bahwa konflik secara inheren ada di setiap ruang dan waktu, di mana pun dan kapan pun. Dalam pandangan ini, masyarakat dianggap sebagai arena di mana konflik dan pertentangan, serta integrasi, terus berlangsung.

Dalam pandangan Dahrendorf, terdapat perbedaan penting antara kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan berkaitan dengan kepribadian individu, sedangkan wewenang selalu terkait dengan posisi atau peran sosial seseorang. Ini berarti kekuasaan lebih terkait dengan karakteristik pribadi seseorang, sedangkan wewenang lebih terkait dengan peran atau jabatan yang diemban dalam struktur sosial. Oleh karena itu, otoritas bisa digunakan oleh individu atau kelompok untuk merealisasikan suatu tujuan-tujuan tertentu. Kekuasaan merupakan hubungan factual semata-mata sementara merupakan suatu hubungan yang dominasi dan juga penundukan yang sah. Akan tetapi, didalam dominasi juga terdapat bentuk unsur kekuasaan sebab pengertian dominasi adalah hak untuk mengeluarkan suatu perintah yang memaksa (Hasan Rahmatullah, 2021).

Pendapat Rafl Dahrendorf menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat posisi-posisi yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertentu di lingkungannya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori konflik Dahrendorf mempelajari konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan khusus. Sama seperti pada konflik perebutan lahan antara masyarakat desa Sukamjau dengan PT. Konflik terjadi

antara masyarakat Desa Sukamaju dan PT. Adimulia Agrolestari, di mana keduanya memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai. Konflik tersebut tergolong sebagai konflik tenurial.

3. Konflik Tenurial

Istilah "tenurial" merujuk pada substansi dan jaminan hak-hak terkait sumber daya publik. Dalam konteks konflik tenurial terkait hutan, hal ini meliputi hak akses, hak penggunaan, hak eksklusif, dan hak pengalihan (Larson, 2013). Jaminan hak dalam konteks ini merujuk pada kemampuan untuk memperoleh sumber daya tanpa adanya pemaksaan, perselisihan, atau persetujuan dari pihak luar, serta kemampuan untuk mendapatkan pengembalian investasi terhadap sumber daya tersebut (Mwangi dan Meinzen-Dick, 2009 dalam Larson, 2013).

Permasalahan konflik tenurial dan sengketa tanah hutan dengan masyarakat tidak hanya dihadapi oleh perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat, namun juga dihadapi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perhutani. Hal ini disebabkan karena karakteristik hutan yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai mengakibatkan akses pemanfaatan dan kontrol terhadap Sumber Daya Hutan (SDH) selalu mengundang permasalahan. Terutama permasalahan sengketa tentang penguasaan/pemilikan atas tanah hutan antara pemerintah (negara) dengan masyarakat pada umumnya dan masyarakat hukum adat Pada khususnya. Meskipun sebenarnya permasalahan tentang sengketa tersebut sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, akan tetapi cenderung meningkat dari masa ke masa dan terakhir eskalasinya semakin tinggi dengan bergulirnya era reformasi dengan berbagai eksensya (Bambang Eko Supriadi, 2013:2).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena dirasa mampu mendefinisikan dan menjelaskan suatu proses pemecahan masalah menggunakan objek penelitian yang jelas dan mendetail berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisa agar lebih menarik suatu kesimpulan dari adanya konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Sukamaju dengan Perusahaan dan cara penyelesaian konflik tersebut. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti melakukan penelitian di Desa tersebut dikarenakan peneliti melihat adanya gejala sosial yang muncul akibat adanya tuntutan hak masyarakat yang tidak terpenuhi oleh perusahaan yang berada disekitar wilayah Desa Sukamaju yang tak kunjung selesai sehingga menarik perhatian untuk dapat dikaji apa sebenarnya penyebab konflik dan hambatan apa yang membuat konflik tidak kunjung selesai.

Subjek dalam penelitian ini berjumlah lima orang tokoh Desa Sukamaju yang dianggap ikut serta berperan dalam penyelesaian konflik dan juga dianggap mampu memberikan informasi yang jelas dan juga lengkap sesuai dengan fakta yang ada. Untuk menghindari data yang tidak akurat maka penulis juga menggunakan Triangulasi Sumber dalam menguji keabsahan informasi.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang mana informannya dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dan telah ditentukan peneliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan informan adalah dengan kriteria sebagai berikut: Masyarakat Desa Sukamaju, Mengerti sejarah lahan yang sedang terlibat konflik, merupakan orang yang aktif dalam penyelesaian konflik tersebut dan salah satu pemilik lahan yang terlibat konflik.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara mendalam (depth interview), dan juga dokumentasi. Dilengkapi dengan tiga teknik analisis data yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL PENELITIAN

1. Penyebab konflik

Konflik lahan antara Perusahaan dengan masyarakat Desa Sukamaju disebabkan karena adanya tumpang tindih lahan. Yang dimana pada tahun 1992 masyarakat sudah mulai membuka lahan yang dibarengi oleh keluarnya izin HGU (Hak Guna Usaha) PT.Adimulia Agrolestari yang kemudian masih menjadi konflik persengketaan dan tak kunjung rampung. Sejak HGU menumpang lahan yang diperuntukan dan telah dibuka oleh masyarakat transmigran atau masyarakat Desa Sukamaju sampai sekarang belum juga terselesaikan, dimana lahan yang telah dibuka oleh masyarakat kurang lebih berjumlah sekitar 162 Ha.

Kemudian terbongkarlah penyalahgunaan HGU (Hak Guna Usaha) PT.Adimulia Agrolestari yang sudah dilakukan pengukuran oleh ATR/BPN sekitar 480 Ha. Yang kemudian diukur kembali lahan yang sesuai pelepasan versi masyarakat adalah seluas 352 Ha. Namun, Pihak Perusahaan mempunyai versi bahwa lahan yang ditumpang diluar HGU dan diluar pelepasan hanya seluas 12,9 Ha. HGU (Hak Guna Usaha) itu hadir jika ada pelepasan, maka pelepasan itulah yang digunakan untuk data HGU. Dan pelepasan dari HGU (Hak Guna Usaha) LHK seharusnya tidak akan tumpang tindih dengan peta transmigrasi. Sebenarnya konflik yang terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat Desa Sukamaju ini tidak hanya konflik lahan namun ada beberapa konflik yang terjadi akibat banyaknya tuntutan masyarakat atau

perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Persoalan lahan memang menjadi persoalan yang harus ditanggapi serius. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diantisipasi sebab sudah banyak daerah-daerah yang terjebak dan tersangkut kasus hukum sebab membela yang tidak benar. Sengkata atau konflik lahan yang terjadi ini tentu merupakan masalah hukum antara dua belah pihak atau lebih yang berisi suatu keberatan-keberatan dan sebuah tuntutan atas hak lahan dengan harapan agar dapat memperoleh penyelesaian secara damai dan aman.

2. Bentuk-Bentuk Konflik

1. Konflik Vertikal, yaitu konflik yang mengacu pada perbedaan posisi, kelas, dan otoritas antara warga Desa Sukamaju sebagai pemilik lahan yang hanya petani biasa dengan Perusahaan.
2. Konflik Kepentingan, merupakan situasi di mana pejabat atau yang berkuasa memiliki kepentingan lainya yang mempengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja jabatan publiknya yang seharusnya objektif dan imparial.

Proses konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan memang berlangsung sangat lama dan sebenarnya telah mengalami beberapa proses sejak memuncaknya masyarakat pada tahun 2019 hingga saat ini. Pada awal konflik terjadi bahkan sebelum terjadi masyarakat hanya menuntut hak secara baik-baik kepada pihak perusahaan namun karena perusahaan tidak mendengarkan seruan yang disampaikan oleh masyarakat membuat adanya konflik dan sampai saat ini terus berjalan . Masyarakat hanya meminta hak mereka yang berupa lahan diluar HGU (Hak Guna Usaha) yang telah ditumpang sejak awal izin pelepasan HGU (Hak Guna Usaha) dikeluarkan untuk perusahaan. Dari tahun ketahun masyarakat berupaya melakukan usaha penyelesaian konflik melalui mediasi-mediasi, dengan mendatangkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam

menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut, bahkan melpor kepada lembaga atau instansi pemerintahan dan juga sudah sampai kepada ombudsman dan jalan terakhir yang akan diambil adalah jalur hukum. Akan tetapi permasalahan konflik dan tumpang tindih lahan tersebut belum juga rampung, karena tidak adanya kesepakatan dari bagaimana sikap perusahaan atas upaya yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah setempat juga telah berupaya membantu menyelesaikan tapi tetap saja tidak ada titik terang bahkan pihak perusahaan di duga melakukan upaya agar masyarakat berhenti memperlakukan lahan tersebut.

Pemegang HGU (Hak Guna Usaha) seringkali menghiraukan kewajiban-kewajibannya terhadap wilayah yang mereka tempati, sehingga menyebabkan sengketa lahan yang merugikan pihak tersebut yaitu masyarakat sekitar. Penyalahgunaan HGU (Hak Guna Usaha) akan merugikan Negara secara ekonomi karena tujuan dari pemberian izin investasi tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan rakyat disekitar perkebunan tersebut. Sengketa tanah di perkebunan tidak dapat dipisahkan dan penderitaan masyarakat di sekitar kebun.

3. Pihak-Pihak yang Terlibat

Sudah banyak pihak yang terlibat dan turut serta dalam penyelesaian konflik lahan ini, Sengketa atau konflik lahan memang selalu menjadi catatan kasus yang selalu ada didalam masyarakat, dan muncul dengan berbagai persoalan dan bentuk. Banyak pihak yang terlibat didalam permasalahan konflik ini, naik dari Negara, lembaga maupun instansi lainnya yang turut ikut dalam penyelesaian konflik. Namun, kadang dengan tidak sedikitnya pihak yang ikut didalamnya membuat konflik tidak kunjung terselesaikan dengan baik, sebab provokasi

masih sering muncul dan mmebuat lambat penyelesaian sebuah konflik.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Sukamaju dengan pihak Perusahaan ini telah disimpulkan terdapat beberapa pihak yang terlibat sebelum melapor ke Ombudsman, warga Desa Sukamaju telah melakukan mediasi dengan pihak terkait seperti kantor BPN, Polda Riau dan lainnya bahkan terakhir telah mengadu kepada Gubernur Riau agar sengketa lahan yang mereka hadapi segera selesai. Juga pihak Ombudsman dapat menyelesaikan namun hasilnya masih nihil, akhirnya masyarakat membuat ke laporan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang diharapkan inilah jalan terkahir yang dapat membantu masyarakat memperoleh hak nya kembali.

4. Upaya Penyelesaian Konflik Lahan

Untuk menangani dan menyelesaikan sebuah konflik pertanahan yang selalu ada ini tentu diperlukan kerangka kerja yang tepat dan efektif sehingga dapat selesai dengan baik dan benar. Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Sukamaju dengan PT. Adimulia Agrolestari memang sudah terjadi sangat lama dan belum juga membuahakan hasil apa-apa. Keduanya masih saja mempertahankan apa yang dirasa benar, mulai dari Masyarakat yang mencoba menuntut dan mengambil hak atas lahan yang ditumpanginya oleh pihak perusahaan dan pihak perusahaan yang mempertahankan lahan yang dirasa telah memiliki izin HGU (Hak Guna Usaha).

Bentuk-bentuk upaya penyelesaian konflik secara teori yang dilakukan masyarakat Desa Sukamaju, yaitu:

1. Konsiliasi, yaitu suatu cara dalam menyelesaikan konflik dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dimana parlemen dalam mana semua pihak harus ikut berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan juga memaksakan kehendak, Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan salah satu

perusahaan yang terlibat harus dipertemukan untuk saling berunding, berembuk agar terjadi penyelesaian atau kesepakatan dengan juga menghadirkan pemerintah atau lembaga yang ada hubungannya dengan masalah konflik tersebut agar konflik keduanya tidak berlangsung lama dan merugikan satu sama lain. Namun tetap saja tidak hasil dalam pertemuan ini, pihak perusahaan tetap saja berdiri pada pendiriannya yang mengakui bahwa lahan tersebut sudah mempunyai izin HGU (Hak Guna Usaha).

2. Mediasi, merupakan kedua belah pihak yang berselisih tersebut sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan) diantara mediator yang diminta atau ikut terlibat ada pihak masyarakat dengan perangkat Desa, mediasi dari desa ke perusahaan, Kapolsek Kuantan Singingi, Kapolres Kuantan Singingi, kantor BPN, Kementrian LHK, Polda Riau, bahkan sudah sampai ke Ombudsman tetapi lagi-lagi upaya mediasi tetap saja gagal. Masing-masing pihak yang bertikai atau berkonflik mempertahankan asumsi-asumsi nya. PT. AA mengklaim hanya 12,5 Ha lahan yang harus mereka lepaskan kepada masyarakat. Hal inilah yang menjadi persoalan bertahun-tahun dan tak kunjung selesai.
3. Arbitrasi, melalui pengadilan dengan seorang hakim atau arbiter sebagai pengambil keputusan dimana kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar suatu konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Dimana arbitrasi ini berbeda dengan konsiliasi dan mediasi, seorang arbiter yang telah memberikan keputusan dimana mengikat kedua belah pihak yang sedang berkonflik atau bersengketa. Yang mana keputusan hakim ini harus

disepakati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Sekarang permasalahan konflik lahan yang sudah menaun ini sudah sampai tahap akhir yaitu pengadilan. Pihak mediator seperti Ombudsman tidak bisa menengahi masalah yang terjadi anantara masyarakat dengan pihak perusahaan. Maka diputuskanlah jalan akhirnya ialah melapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan masih dalam tahap persidangan yang belum selesai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena dan hasil dari pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami secara ringkas dan sederhana, adapun beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk konflik yang terjadi antara Perusahaan yaitu PT. Adimulia Agrolestari dengan masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten kuantan Singingi adalah sebagai berikut :
 - a) Penutupan akses masuk kedalam areal perusahaan dan juga pemblokiran akses jalan menuju perusahaan, sehingga mobil –mobil perusahaan ataupun mobil-mobil yang mengangkut buah kelapa sawit tidak dapat beroperasi. Adanya dua posisi yang tidak seimbang antara masyarakat dengan perusahaan dapat dilihat dari bentuk-bentuk konflik berikut : (1) konflik vertikal, yaitu konflik yang mengacu pada perbedaan posisi, kelas, dan otoritas antara warga Desa Sukamaju sebagai pemilik lahan yang hanya petani biasa dengan Perusahaan. (2) konflik kepentingan, merupakan situasi di mana pejabat atau yang berkuasa memiliki kepentingan lainya yang mempengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja jabatan publiknya yang seharusnya objektif

dan imparial. (3) konflik terbuka, merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak, di mana ketika situasi konflik muncul ke permukaan yang berakar dan sangat nyata yang memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasinya seperti konflik lahan masyarakat dengan perusahaan yang di mana semua lembaga, instansi dan masyarakat desa mengetahuinya.

b) Dilakukanya Aksi-aksi Demo terbuka oleh masyarakat kepada perusahaan, yang dilakukan untuk upaya Rekonsiliasi dan juga Mediasi kedua belah pihak. Terutama masyarakat dengan perusahaan.

2. Penyebab terjadinya konflik lahan antara Masyarakat Desa Sukamaju dengan pihak Perusahaan yaitu PT. Adimulia Agrolestari ini disebabkan karena adanya tumpang tindih lahan transmigran dengan izin HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan dan juga pemicu lainnya yaitu berupa kewajiban dan tanggungjawab perusahaan yang dirasa kurang memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejahtera dan tidak jelas seperti terkait masalah pembakaran tungku abu janjangan yang harus ditutup karena dirasa dapat mencemari udara dan juga lingkungan disekitar wilayah Desa Sukamaju, Tuntutan kepada pihak Perusahaan untuk perawatan jalan yang dilakukan dua kali setahun atau enam bulan sekali seperti yang sudah dijanjikan oleh pihak perusahaan, Menyampaikan laporan CSR-Nya kepada Pemerintah Desa Sukamaju secara berkala dan transparan, Penyiraman jalan yang harus dilakukan 2 kali sehari dari ujung aspal sampai dengan depan SMA 2 Singingi Hilir, Pembinaan pemuda/karang taruna, juga masalah penyelesaian lahan HGU (Hak Guna Usaha).

3. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat dan sudah tercatat solusi apasaja yang dapat menyelesaikan konflik lahan di wilayah lahan yang bukan merupakan lahan HGU (Hak Guna Usaha). Namun tetap saja tidak ada tanda-tanda terselesaikanya permasalahan konflik lahan ini untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Salah satu cara masyarakat dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan menggunakan cara konsoliasi, mediasi yang tak kunjung selesai dan sekarant sudah pada tahap arbitrase yang sekarang masih dalam tahap persidangan di PTUN.

SARAN

Sesuai dengan hasil dari penelitian telah dilaksanakan, sehingga saran yang bisa diberi penulis yaitu diantaranya :

1. Masyarakat agar tetap mempertahankan keamanan dan kedamaian serta harus terus memberikan contoh yang baik dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Perusahaan dan juga memberikan kesempatan kepada pemerintah dan instansi dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi antara masyarakat desa Sukamaju dengan PT.Adimulia Agrolestari.
2. Kepada perusahaan hendaknya bersifat terbuka kepada masyarakat serta melakukan tanggungjawab dan kewajibanya dengan baik dan bersifat terbuka atau transparan agar permasalahan lahan tidak terjadi.
3. Kepada semua lembaga maupun instansi pemerintah dan semua yang bersangkutan dalam permasalahan konflik tersebut seharusnya lebih peka dan bersifat netral kepada semua pihak yang berkonflik, Serta mampu memberikan sanksi kepada pihak yang sudah jelas melanggar undang-undang pertanahan dan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan konflik lahan secara transparan.

Semoga dari hasil penulisan dan penelitian ini bisa memberikan manfaat yang baik dan membawa dampak positif yang tentu saja dapat menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu sosiologi dalam kajian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneng, R. J. (2021). *Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial Penataan Batas Kawasan Taman Nasional Bunaken (Studi Kasus Pulau Mantehage)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Arsyad, I. (2016). *Penyelesaian Konflik Agraria*. Jurnal Policy Brief, Vol.1, 1-4
- Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong, Lexy J.2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media
- Crawly, John and Graham, K. (2002). *Mediation for Managers: Penyelesaian Konflik dan Pemulihan kembali Hubungan Tempat Kerja*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Media
- Danim, Sudarwan. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fisher, S. et. al. 2001. *Mengelola Konflik; Ketrampilan dan Strategis Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Hamid, I. Tina. (2015). "Konflik Agraria dan Jalan Keluarnya Konflik PTPNXIV Dengan Masyarakat Polongbangkeng-Takalar dan Keera Wajo" Jurnal Konflik Agraria, 4(2):141-148
- Imam Gunawan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Laia, K. (2022, Mei 20). *Konflik Lahan, Insiden Penembakan Terjadi di Kebun Sawit, Kalbar*. (K. Laia, Ed.)
- Meolong, J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Meleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan ke-20 Bandung PT Rosdakarya: Bandung
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, (Jakarta : Kencana 2010).
- Pangemanan, E. (2013). *Upaya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah*. Lex Privatum, 1(4).
- Patma Wati (2017), *Konflik lahan di desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Kasus Konflik Tenurial)*. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 - Oktober 2017
- Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Raja Malinda Jeliantika, *Strategi Resolusi Konflik Lahan PT. Surya Bratasena Plantation Dengan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Riau*. Journal Publicuho ISSN2621-1351 (2021)pp.171-177 Accredited SINTA SK.NOMOR 28/E/KPT/2019
- Raja, N. A. (2019). *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 53-66.
- Ramadani, F. E. (2022). *Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan*. Paradigma, 11(1).
- Rifka, I. (2022). *Pengertian dan jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha*. (A. Ika, Ed.)

- Soimin, A. *Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan*. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, 14(3), 163-168
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabet Satori.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Saifuddin Azwar, MA, *Metodologi Penelitian*, (sugiono, 2010) Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Suhenda, Endang & Yohana Budi Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Akatiga.
- Susilowati, S. (2015). *Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University)*.
- Usman, S. (2015). *Sosiologi : Sejarah, Teori, dan Metodologi*. Pustaka Pelajar.
- Wati, P., & Jalil, A. (2017). *Konflik Lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Kasus Konflik Tenurial)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Weni, Gusti Ayulia Mustika and Febryano, Indra Gumay and Kaskoyo, Hari and Banuwa, Irwan Sukri (2020) *Kemitraan Kehutanan Sebagai Resolusi Konflik Tenurial Di Lahan Konsesi Pt Restorasi Ekosistem*. Jurnal Belantara, 3 (1). pp. 59-68. ISSN 2614-3453
- Zulfikar, A. (2017). *Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan*. Jurnal Lex Specialis, (21), 74-85.